

Dua Mantan Kepala Desa di Tanah Laut Tersandung Kasus Dana Desa



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/wp-content/uploads/2022/10/201022-dana.jpg.webp>

Mantan Kepala Desa (Kades) Muara Kintap, Kecamatan Kintap, R, dan Mantan Kades Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar, AM, diamankan Kejaksaan Negeri Tanah Laut karena diduga telah melakukan penyimpangan dana desa.

Tersangka R diduga telah melakukan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2016 – 2017, sedangkan AM diduga melakukan penyimpangan dana desa tahun 2019.

Dari hasil penyidikan Tim Pidsus terhadap tersangka R, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 883, 5 juta. Sementara tersangka AM sebesar Rp 872,9 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Teguh Imanto menerangkan, kasus tersebut telah memasuki tahap 2, yakni penyerahan dari penyidik kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

“Saat ini JPU tengah mempersiapkan berkas yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banjarmasin. Ada beberapa anggaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan juga ada item – item pengerjaan yang volumenya dikurangi, serta ada juga item – item pengerjaan yang tidak dilaksanakan. Namun semuanya dibuatkan pertanggungjawaban,”terangnya.

Kedua tersangka melanggar pasal 2 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001. Selain itu juga dijerat pasa 3 subsider UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali terungkap.

Selain di Desa Damithulu, Kecamatan Batuampar, hal serupa juga terjadi di Desa Muarakintap, Kecamatan Kintap. Mantan kades setempat, R (49), juga telah menjadi tersangka.

Bahkan pada Selasa (18/10/2022) siang sekitar pukul 11.00 Wita, Kejaksaan Negeri Tanahlaut melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Pelaihari.

Penahanan tersebut menyusul pelimpahan perkara dari penyidik setempat kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sekadar diketahui, pengusutan kasus ini sejak awal ditangani Kejari Tala.

"Indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan Korupsi Dana Desa ini sebesar Rp 883.542.774,29," sebut Kepala Kejari Tanahlaut Teguh Imanto dalam press release-nya di aula kantor setempat.

Ia menerangkan dugaan penyimpangan dana desa yang dilakukan tersangka R terjadi pada rentang waktu dua tahun ketika masih menjabat kades Muarakintap, yakni tahun 2016 dan 2017.

Penyimpangan yang terjadi antara lain berupa kekurangan volume kegiatan, kemahalan harga hingga dugaan adanya kegiatan fiktif.

Teguh menegaskan pihaknya akan segera menyiapkan kelengkapan berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banjarmasin.

"Dengan begitu dapat segera disidangkan," tandas Teguh didampingi Kasi Pidsus Akhmad Rifanie dan Kasi Intel Saefullahnur.

Pengusutan kasus tersebut, pihak Kejari Tanahlaui menindaklanjuti temuan LHP Inspektorat Tala terhadap pengelolaan dana desa Muarakintap. Ada beberapa pengeluaran keuangan desa yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak Kejari Tala telah memberi waktu kepada R untuk mengembalikan dana desa yang tak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Namun R tak juga melakukan pengembalian.

Akhirnya pihak Kejari Tala menaikkan pengusutan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan R ditetapkan sebagai tersangka.

Pelimpahan perkara dugaan tipikor tersangka R kepada jaksa penuntut dilakukan bersamaan dengan pelimpahan kasus serupa yang menempatkan mantan Kades Damithulu, H AM, sebagai tersangka.

Penahanan keduanya ke Rutan Kelas IIB Pelaihari juga dilakukan secara bersamaan. Pada kasus H AM, penyidikanya yakni dari Unit Tipikor Polres Tala.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/dua-mantan-kades-di-tanah-laut-tersandung-dana-desa/>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/18/mantan-kades-muarakintap-tala-kalsel-terjerat-kasus-korupsi-kerugian-negara-capai-rp-8835-juta>

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.